



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2009

#### T E N T A N G

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pacitan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/165.K/KPTS/013/2009 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.;
- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ;

11. undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah Terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ;
12. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 ) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ) ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau ;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan` Dana Alokasi Khusus di Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007 );
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006 - 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006 ) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 ) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 ) ;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;

*Dengan Persetujuan Bersama*  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
Dan  
BUPATI PACITAN

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 619.942.223.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

|   |                               |                              |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan                                 | Rp. 578.528.400.208,74        |                              |
| 2. Belanja                                    | <u>Rp. 618.192.223.780,00</u> |                              |
| surplus / (Defisit)                           |                               | (Rp. 39.663.823.571,26)      |
| 3. Pembiayaan                                 |                               |                              |
| a. Penerimaan                                 | Rp. 41.413.823.571,26         |                              |
| b. Pengeluaran                                | <u>Rp. 1.750.000.000,00</u>   |                              |
| Jumlah Pembiayaan Neto                        |                               | <u>Rp. 39.663.823.571,26</u> |
| sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan |                               | Rp. -                        |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah sejumlah               | Rp. 25.217.310.269,00  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                     | Rp. 526.932.664.891,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp. 26.378.425.048,74  |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah   | Rp. 4.418.000.000,00  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                     | Rp. 15.950.884.200,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan<br>sejumlah | Rp. 1.641.364.900,00  |
| c. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah<br>sejumlah         | Rp. 3.207.061.169,00  |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah     | Rp. 33.258.269.891,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah   | Rp. 435.690.795.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 57.983.600.000,00  |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah                | Rp. 1.165.504.088,00  |
| b. Dana Bagi Hasil sejumlah        | Rp. 19.721.340.960,74 |
| c. Dana Penyesuaian Otonomi khusus | Rp. 5.491.580.000,00  |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 481.776.681.180,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. 136.415.542.600,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp. 382.217.621.480,00 |
| b. Belanja Hibah                     | Rp. 44.045.460.000,00  |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp. 7.014.680.000,00   |
| d. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. 2.738.359.700,00   |
| e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. 43.760.560.000,00  |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp. 2.000.000.000,00   |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. 21.261.209.705,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 73.748.805.340,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. 41.405.527.555,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 41.413.823.571,26 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 1.750.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp. 40.613.823.571,26 |
| b. Penerimaan Piutang sejumlah     | Rp. 800.000.000,00    |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah | Rp. 1.500.000.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah           | Rp. 250.000.000,00   |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Lampiran  | I : Ringkasan APBD ;   |
| 2. Lampiran  | II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;  |
| 3. Lampiran  | III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 4. Lampiran  | IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;   |
| 5. Lampiran  | V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran  | VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;   |
| 7. Lampiran  | VII : Daftar Piutang Daerah ;  |
| 8. Lampiran  | VIII: Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;   |
| 9. Lampiran  | IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;   |
| 10. Lampiran | X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asec lainnya;  |
| 11. Lampiran | XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;                   |
| 12. Lampiran | XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan  |
| 13. Lampiran | XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.  |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di       P a c i t a n  
Pada Tanggal       30 - 12 - 2009  
BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di       Pacitan  
Pada Tanggal       30 - 12 - 2009  
                          BUPATI PACITAN

Cap Ttd

H. S U J O N O

Di undangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. M U L Y O N O, M M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 193710171983031014

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 16